



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2016/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : Gunnemar Als Gogok Bin Nutue
- 2 Tempat lahir : Tewang Panjang (Katingan)
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 23 Oktober 1990
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Tewang Panjang Rt. 01 Rw. 01 Kec.
Katingan Tengah Kab. Katingan Prov. Kalteng.
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : Nutue Als Bapak Gogok Bin Tubil
- 2 Tempat lahir : Tumbang Lahang (Katingan)
- 3 Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 24 September 1960
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Tewang Panjang Rt. 01 Rw. 01 Kec.
Katingan Tengah Kab. Katingan Prov. Kalteng.
- 7 Agama : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan 13 Maret 2016;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016./PN.KSN.



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.KSN tanggal 14 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2016/PN.KSN tanggal 14 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
- 4 Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket kulit lengan panjang dengan merk CLARISSA warna hitam yang dalam keadaan robek pada bagian lengan tangan sebelah kanan bagian belakang sebanyak 1 (satu) robekan, robek pada bagian belakang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) robekan dan robek pada bagian lengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri bagian ujung bawah belakang sebanyak 1 (satu) robekan akibat timpaan senjata tajam jenis parang.

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan merk KYBOST model kotak – kotak warna biru putih yang dalam keadaan robek pada bagian lengan tangan sebelah kanan bagian belakang sebanyak 1 (satu) robekan dan robek pada bagian belakang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) robekan akibat timpaan senjata tajam jenis parang serta terdapat bercak darah pada baju kemeja tersebut.
 - 1 (satu) buah helm dengan merk YAMAHA dengan menggunakan kaca warna putih.
 - 1 (satu) Buah Kayu Balok ukuran 5 x 5 dengan Panjang kurang lebih 60 cm
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 40 cm
- Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa Terdakwa I GUNNEMER bin NUTUE dan Terdakwa II NUTUE als BAPAK GOGOK bin TUBIL bersama Saksi HERMAS GUNAWAN ALS ENGGE bin NUTUE (berkas penuntutan terpisah / Diversi) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di simpang jalan Desa Tewang Panjang Rt 01, Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya saat itu saat Saksi I Bayu Aji Sampurna bersama Istrinya yaitu Saksi II AULIA Als LIA dengan menggunakan sepeda motor dari Kasongan menuju Tumbang Samba dan saat di Desa Tewang Panjang tepatnya disimpang jalan Desa Tewang Panjang Rt 001, Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah bertemu dengan Saksi III Inong dan merekapun berhenti untuk ngobrol - ngobrol kemudian saat Saksi I bersama dengan Saksi II masih duduk diatas sepeda motor lalu tiba – tiba Terdakwa I datang dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, melihat hal tersebut Saksi III pergi karena merasa ketakutan selanjutnya Terdakwa I menyerang Saksi I dengan cara menimpas dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkan secara menyamping yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai siku lengan tangan kanan Saksi I sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya niat Saksi I ingin menangkis lalu Saksi I terjatuh dari sepeda motor dan Saksi I sempat lari dan menghindari namun saat itu Terdakwa I mengejar dan kemudian langsung menimpas Saksi I dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkannya hingga mengenai punggung belakang Saksi I sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi I kembali terjatuh ke tanah setelah itu Terdakwa I kembali menimpas Saksi I dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dibagian kaki kiri Saksi I sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi I bangun dan mencoba memegang untuk mengamankan parang yang dipegang Terdakwa I kemudian Terdakwa II datang dan melempar telur ayam sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi I dan Terdakwa II memukul Saksi I dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri yang terbuka berkali – kali selanjutnya Saksi III Hermas Gunawan Als Engge (berkas penuntutan terpisah/Diversi) datang juga dan memukul Saksi I dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5 x 5 cm dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm berkali – kali yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian bahu sebelah kiri dan kepala Saksi I setelah itu Saksi I dan Saksi II langsung naik sepeda motor untuk menyelamatkan diri ke arah Tumbang Samba dan saat itu Saksi I mengalami luka dan mengalami pendarahan kemudian Saksi I bersama Saksi II melaporkan kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Katingan Tengah guna proses lebih lanjut dan Saksi I dibawa ke Puskesmas Tumbang Samba untuk menjalani perawatan ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 0028/PKM-TS/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Devi Olivia Sari dari Dokter UPTD Katingan Tengah Puskesmas Tumbang Samba dengan kesimpulan :

- 1 Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada punggung kiri korban ;
- 2 Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada siku kiri korban ;
- 3 Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada siku kanan korban ;
- 4 Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada kaki kiri korban.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Inong Bin Jaya, yang mengucapkan janji dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 17.00 Wib disimpang jalan Desa Tewang Panjang RT. 001, Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
 - Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut pada saat itu adalah Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK.
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK waktu itu adalah Saksi korban BAYU AJI SAMPURNA.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban BAYU AJI SAMPURNA dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang.
- Bahwa Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban BAYU AJI SAMPURNA dilakukan dengan cara Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian senjata tajam tersebut diayunkannya dari atas ke bawah untuk menimpas Saksi Korban BAYU AJI SAMPURNA
- Bahwa akibat serangan tersebut Saksi Korban BAYU AJI SAMPURNA mengalami luka pada bagian siku lengan tangan kanan.
- Bahwa keadaan ditempat kejadian perkara pada saat itu terjadi pada sore hari dan Saksi masih bisa melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saat itu sewaktu Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK menyerang Saksi korban BAYU AJI SAMPURNA Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang.
- Bahwa Saksi melihat kejadian sewaktu Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK menyerang Saksi korban BAYU AJI SAMPURNA dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter karena waktu itu Saksi berada disamping kiri Saksi korban BAYU AJI SAMPURNA dan Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK saat itu sewaktu menimpas Saksi korban BAYU AJI SAMPURNA berada disamping kanannya.
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK seorang diri datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan merobohkan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter lalu Terdakwa GUNNEMER Als GOGOK berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan kemudian mendatangi Saksi korban BAYU AJI SAMPURNA yang akhirnya tanpa sebab Saksi melihat Terdakwa GUNNEMER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als GOGOK langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang dari atas ke bawah untuk menimpas Saksi Korban BAYU AJI SAMPURNA dibagian siku lengan tangan kanannya.

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi merasa ketakutan kemudian Saksi pergi menyelamatkan diri dengan mengendarai sepeda motor Saksi kearah Desa Tewang Panjang untuk pulang ke rumah dan saat itu Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Hermas Gunawan Als Engge Bin Nutue, tidak disumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi Korban BAYU.
- Bahwa saat itu Terdakwa GUNEMER Als GOGOK melakukan pengeroyokan dengan menggunakan Parang yang dibawa dari rumah
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi korban BAYU akan merebut parang yang dikuasai oleh Terdakwa GUNEMER Als GOGOK dan Saksi pun langsung membantu kakak Saksi Terdakwa GUNEMER Als GOGOK agar parang tersebut tidak diambil oleh Saksi Korban BAYU
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi MELINIUS sedang bermain Play Station (PS) dirumah Saksi tiba – tiba terdengar suara teriakan dari adik Saksi dan pada saat itu Saksi dan Saksi MELINIUS langsung keluar rumah dan kemudian Saksi melihat Terdakwa GUNEMER Als GOGOK sedang membacokkan parang yang dipengangnyanya ke arah saksi korban BAYU
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi MELINIUS berlari mendekatinya dan pada saat itu Saksi sempat mengambil kayu balok ukuran 5 cm x 5 cm panjang \pm 60 Cm yang di pinggir jalan dan kemudian pada saat itu Saksi melihat Terdakwa GUNEMER

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als GOGOK membacok parangnya ke arah Saksi Korban BAYU dan mengenai dibagian tangan kirinya

- Bahwa kemudian Saksi Korban BAYU berusaha menangkap tangan Terdakwa GUNEMER Als GOGOK yang masih menguasai parang kemudian Saksi datang dengan membawa kayu balok datang dan langsung memukul ke tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali karena pada saat itu Saksi korban BAYU berusaha merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa GUNEMER Als GOGOK
- Bahwa kemudian Saksi khawatir jika parang tersebut dikuasai oleh Saksi Korban BAYU akan menimpas kakak Saksi oleh sebab itu Saksi langsung memukul kayu yang Saksi bawa ke arah tangan kanan Saksi Korban BAYU
- Bahwa kemudian datang ayah Saksi Terdakwa NUTUE dan memukul dibagian muka Saksi Korban BAYU dengan tangannya yang memegang telur sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah itu Saksi Korban BAYU melepaskan diri dan berhasil lari ke arah motornya dalam keadaan terluka dan meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa Terdakwa GUNEMER Als GOGOK membacokan/ menimpas Saksi korban BAYU sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai di bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali di kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pengeroyokan tersebut hari sudah sore cuaca cerah dan masih terlihat secara jelas kondisi penerangan pada saat itu karena hari belum berubah malam..

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Bayu Aji Sampurna Als Bayu Bin Hariyanto, yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib disimpang jalan Desa Tewang Panjang RT. 001, Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Gunnemer Als Gogok, Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok dan Saksi Hermas Gunawan Als Engge.
- Bahwa Terdakwa Gunnemer Als Gogok melakukan pengeroyokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri lalu Saksi Hermas Gunawan Als Engge melakukan pengeroyokan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa keadaan ditempat kejadian perkara pada saat itu terjadi pada sore hari dan Saksi korban masih bisa melihat kejadian tersebut.
- Bahwa penyebab dari Terdakwa Gunnemer Als Gogok, Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok dan Saksi Hermas Gunawan Als Engge melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban karena mesin sedot milik Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok yang Saksi Korban perbaiki dengan cara Saksi Korban kasih cairan braso yang Saksi Korban masukan kedalam bagian filter udara mesin tersebut karena sebelumnya Saksi Korban bekerja ikut dengan Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok, dan kemungkinan Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok merasa tidak terima atas kerja Saksi Korban yang akhirnya Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok merasa emosi dan bersama dengan Terdakwa Gunnemer Als Gogok dan Saksi Hermas Gunawan Als Engge melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa Gunnemer Als Gogok menyerang Saksi Korban sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah dipegangnya.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016./PN.KSN.



- Bahwa Saksi Hermas Gunawan Als Engge menyerang Saksi Korban sudah membawa 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah dipegangnya.
- Bahwa saat itu Saksi Korban bersama Istrinya yaitu Saksi Aulia Als Lia dengan menggunakan sepeda motor dari Kasongan menuju Tumbang Samba dan saat di Desa Tewang Panjang tepatnya disimpang jalan Desa Tewang Panjang RT. 001, Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah bertemu dengan Saksi Bapak Inong dan kamipun berhenti untuk ngobrol - ngobrol kemudian saat Saksi Korban bersama dengan Saksi Aulia Als Lia masih duduk diatas sepeda motor lalu tiba – tiba Terdakwa Gunnemer Als Gogok datang dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu saat itu Saksi Bapak Inong pergi karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa Gunnemer Als Gogok menyerang Saksi Korban dengan cara menimpas dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkan secara menyamping yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai siku lengan tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya niat Saksi Korban ingin menangkis lalu Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi Korban bangun lagi kemudian Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok datang dan Saksi Korban sempat lari dan menghindari namun saat itu Terdakwa Gunnemer Als Gogok mengejar dan kemudian Terdakwa Gunnemer Als Gogok langsung menimpas Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkannya hingga mengenai punggung belakang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban kembali terjatuh ke tanah lalu Terdakwa Gunnemer Als Gogok kembali menimpas Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dibagian kaki kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban bangun dan Saksi Korban mencoba memegang untuk mengamankan parang yang dipegang Terdakwa Gunnemer Als Gogok lalu Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok datang dan melempar telur ayam sebanyak 2



(dua) kali ke arah wajah Saksi korban dan Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok memukul Saksi Korban dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri yang terbuka berkali – kali lalu kemudian Saksi Hermas Gunawan Als Engge datang juga setelah itu Terdakwa Gunnemer Als Gogok kembali menimpas Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkannya secara menyamping yang dipegang dengan kedua tangannya hingga mengenai siku lengan tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Hermas Gunawan Als Engge memukul Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berkali – kali yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian bahu sebelah kiri dan kepala Saksi Korban kemudian setelah itu Saksi Korban dan Istrinya langsung naik sepeda motor dan menghidupkan mesinnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut untuk menyelamatkan diri ke arah Tumbang Samba dan saat itu Saksi Korban mengalami luka dan mengalami pendarahan kemudian Saksi Korban bersama istrinya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah guna proses lebih lanjut dan Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Tumbang Samba menjalani perawatan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami 5 buah mata luka yaitu pada bagian siku lengan tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) mata luka, dibagian punggung belakang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) mata luka, dibagian kaki kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) mata luka dan dibagian siku lengan tangan kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) mata luka dan Saksi Korban mengalami pendarahan serta banyak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi Melinius Als Melin Bin Saldinus Oko yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib disimpang jalan Desa Tewang Panjang RT. 001, Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa Gunnemer Als Gogok, Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok dan saksi Hermas Gunawan Als Engge;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Bayu Aji Sampurna Als Bayu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Hermas Gunawan Als Engge sedang bermain Playstation di rumah Sdr. Hermas Gunawan Als Engge, tiba-tiba terdengar suara teriakan perempuan minta tolong dan pada saat itu Saksi dan Sdr. Hermas Gunawan Als Engge langsung keluar rumah dan kemudian Saksi melihat Terdakwa Gunnemer Als Gogok sedang membacokkan parang yang dipegangnya ke arah Sdr. Bayu Aji Sampurna Als Bayu, kemudian saya dan Sdr. Hermas Gunawan Als Engge berlari mendekat, dan kemudian Sdr. Hermas Gunawan Als Engge mengambil kayu balok ukuran 5 x 5 centimeter, panjang \pm 60 (enam puluh) centimeter yang didapatnya di pinggir jalan dan kemudian pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Gunnemer Als Gogok membacokkan parangnya ke arah Sdr. Bayu Aji Sampurna mengenai bagian tangan kirinya, kemudian Sdr. Bayu Aji Sampurna Als Bayu berusaha menangkap tangan Terdakwa Gunnemer Als Gogok yang akan membacokkan lagi dan pada saat itu Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok memukul kepala Sdr. Bayu Aji Sampurna Als Bayu dengan tangannya yang memegang telur, kemudian Sdr. Hermas Gunawan Als Engge langsung membantu dengan memukulkan kayu yang dibawanya ke arah tangan Sdr. Bayu Aji Sampurna Als Bayu sebanyak 2 (dua) kali kemudian setelah itu Sdr. Bayu Aji Sampurna lari ke arah motornya dalam keadaan terluka dan meninggalkan lokasi kejadian bersama istrinya ke arah Tumbang Samba;
- Bahwa Sdr. Gunnemer Als Gogok membacokkan/menimpas Sdr. Bayu Aji Sampurna Als Bayu sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, di kaki sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sdr. Hermas Gunawan Als Engge memukul Sdr. Bayu Aji Sampurna Als Bayu dengan menggunakan kayu balok ukuran 5 x 5 centimeter panjang \pm 60 (enam puluh) centimeter sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bayu Aji Sampurna Als Bayu, sedangkan Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok memukul dengan tangan beberapa kali dan mengenai bagian muka Sdr. Bayu Aji Sampurna Als Bayu;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Sdr. Bayu Aji Sampurna Als Bayu mengalami luka di bagian tangan kanan mengalami robek, tangan kiri mengalami luka robek, kaki sebelah kiri mengalami luka robek dan di bagian punggung mengalami 2 (dua) luka robek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Gunnemer Bin Nutue

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sekira jam 17.00 WIB, di Pinggir jalan Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa yang Terdakwa keroyok adalah Saksi Korban Bayu.
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi HERMAS GUNAWAN terhadap korban BAYU yaitu dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa timpas / bacokan ke arah Saksi Korban BAYU yang pada saat itu bertemu di pinggir jalan Desa Tewang Panjang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan sebilah Parang.
- Bahwa Terdakwa memperoleh parang dari rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa membawanya untuk mencari sayur dan melihat sapi yang berada di lapangan.
- Bahwa Terdakwa membawa parang dengan maksud untuk mencari sayur di sekitar lapangan sambil terdakwa melihat sapi.
- Bahwa Terdakwa sakit hati terhadap Saksi Korban BAYU yang pada saat itu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu pernah memarahi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.KSN.



Terdakwa di karaoke MADONA sewaktu itu Terdakwa merasa dendam dan kemudian dendam Terdakwa bertambah ketika Terdakwa II NUTUE Als BAPAK GOGOK menceritakan bahwa mesin domping untuk mencari emas milik ayah Terdakwa dirusak oleh Saksi Korban BAYU setelah Saksi Korban BAYU keluar dari pekerjaan itu.

- Bahwa mesin domping milik Terdakwa II NUTUE Als BAPAK GOGOK yang sehari hari untuk mencari emas mengalami kerusakan di dalam mesin karena dimasukan Braso yaitu benda sejenis pasir baja yang biasa digunakan untuk bahan Skur mesin sehingga mesin domping tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban BAYU yang merusak mesin Dompang dari orang lain
- Bahwa saat itu Terdakwa akan memberi minum sapi milik Terdakwa dilapangan kemudian Terdakwa mengambil parang didapur yang akan digunakan Terdakwa untuk mencari sayur di sekitar lapangan kemudian Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan motor, tidak jauh dari rumah tepatnya di tepi jalan dipinggir jalan raya di persimpangan jalan desa Terdakwa melihat Saksi Korban BAYU dan Saksi INONG sedang ngobrol – ngobrol di pinggir jalan tersebut kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban BAYU, Terdakwa masih merasa sakit hati pada Saksi Korban BAYU, kemudian timbul pemikiran terdakwa untuk menghajar Saksi Korban BAYU dan tanpa pikir panjang Terdakwa turun dari motor kemudian mengambil parang kemudian terdakwa langsung menimpaskan parang yang Terdakwa bawa ditangannya
- Bahwa kemudian Saksi Korban BAYU berusaha untuk merebut parang yang Terdakwa pegang dan kemudian terdakwa menimpas kembali tangan kirinya dan pada saat itu istri Saksi Korban BAYU menghalangi Terdakwa untuk menimpas Saksi Korban BAYU dan Terdakwa kembali menimpas Saksi Korban BAYU dan pada saat itu terkena di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dan dibagian kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II NUTUE Als BAPAK GOGOK datang dan berusaha meleraikan dan sambil menghalang-halangi Terdakwa untuk menimpas sdr. BAYU namun pada saat itu mendorong kepala BAYU yang sebelumnya Terdakwa II NUTUE Als BAPAK GOGOK memegang telur ditangannya sehingga telur ayam tersebut pecah di kepala Saksi Korban BAYU
- Bahwa kemudian Saksi Korban BAYU pergi menuju ke motornya dan pergi bersama istrinya ke arah Tumbang Samba dalam keadaan terluka akibat Terdakwa Timpas sebelumnya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban BAYU mengalami luka bacok pada bagian tangan kanan, tangan kiri, punggung sebanyak 2 mata luka dan pada bagian kaki sebelah kiri mengalami luka bacok
- Bahwa pada saat itu waktu sore hari cuaca sangat cerah dan kondisi penerangan ada karena hari belum gelap;

Terdakwa II NUTUE Als BAPAK GOGOK

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, sekira jam 17.00 WIB, di Pinggir jalan Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban BAYU
- Bahwa saat itu Terdakwa I GUNEMER Als GOGOK merasa sakit hati dan dendam karena mesin domping untuk mencari emas milik Terdakwa rusak oleh Saksi Korban BAYU
- Bahwa penyebabnya karena pada saat itu Terdakwa memberhentikan secara sepihak agar Saksi Korban BAYU berhenti berkerja karena Saksi Korban. BAYU secara diam – diam sering mengambil atau menyembunyikan hasil pekerjaan menyedot emas dan dari hasil informasi yang sering Terdakwa dapatkan bahwa Saksi Korban BAYU merusak mesin domping Terdakwa pada hari minggu malam Senin dengan cara memasukan Braso atau pasir baja kedalam mesin sehingga jika mesin dihidupkan maka mesin akan rusak.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerusakan mesin domping milik Terdakwa yang sehari-hari untuk mencari emas yaitu mengalami kerusakan didalam mesin berupa dimasukan Braso yaitu sejenis pasir baja yang biasa digunakan Terdakwa sehingga mesin tidak bisa digunakan lagi dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban BAYU yang merusak mesin domping Terdakwa dari Saksi ONONG yang melihat Saksi Korban BAYU yang baru keluar dari lokasi penambangan emas yang biasa sehari-hari tempat lokasi mencari emas.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 17.00 Wib saat itu Terdakwa pulang dari kebun dan kemudian mau makan namun setelah Terdakwa kedapur ternyata tidak ada lauk pauk untuk makan kemudian Terdakwa pergi ke depan rumah dan langsung mencari telur dibawah kolong rumah kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan dari anak Terdakwa yang bernama SUSANA yang mengatakan bahwa Terdakwa I GOGOK berkelahi kemudian mendengar teriakan tersebut yang pada saat itu Terdakwa membawa 3 (tiga) telur ayam ditangan Terdakwa langsung mendatangi lokasi sdr. GOGOK berkelahi yang jaraknya kurang lebih 70 meter dari rumah Terdakwa dan Terdakwa berlari berlari menuju ke lokasi perkelahian tersebut
- Bahwa setelah sampai ternyata Terdakwa I GOGOK sedang menimpas Saksi Korban BAYU kemudian Terdakwa berusaha merebut parang GOGOK dan kemudian Terdakwa tidak sengaja memukulkan tangannya yang sedang memegang telur ayam ke arah muka Saksi BAYU karena BAYU berusaha merebut parang tersebut
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami luka bacok pada bagian tangan kanan, tangan kiri, punggung sebanyak 2 (dua) mata luka dan pada bagian kaki sebelah kiri mengalami luka bacok
- Bahwa pada saat itu sore hari cuaca sangat cerah dan kondisi penerangan ada karena hari belum gelap.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket kulit lengan panjang dengan merk CLARISSA warna hitam yang dalam keadaan robek pada bagian lengan tangan sebelah kanan bagian belakang sebanyak 1 (satu) robekan, robek pada bagian belakang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) robekan dan robek pada bagian lengan tangan sebelah kiri bagian ujung bawah belakang sebanyak 1 (satu) robekan akibat timpaan senjata tajam jenis parang.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan merk KYBOST model kotak – kotak warna biru putih yang dalam keadaan robek pada bagian lengan tangan sebelah kanan bagian belakang sebanyak 1 (satu) robekan dan robek pada bagian belakang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) robekan akibat timpaan senjata tajam jenis parang serta terdapat bercak darah pada baju kemeja tersebut.
- 1 (satu) buah helm dengan merk YAMAHA dengan menggunakan kaca warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib disimpang jalan Desa Tewang Panjang RT. 001, Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi peristiwa pengeroyokan secara bersama sama yang dilakukan oleh Terdakwa I Gunnemer Als Gogok, Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok dan Saksi Hermas Gunawan Als Engge.
- Bahwa Terdakwa I Gunnemer Als Gogok melakukan pengeroyokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri lalu Saksi Hermas Gunawan Als Engge melakukan pengeroyokan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.



- Bahwa saat itu Saksi korban Bayu bersama Istrinya Saksi Aulia Als Lia dengan menggunakan sepeda motor dari Kasongan menuju Tumbang Samba dan saat di Desa Tewang Panjang tepatnya disimpang jalan Desa Tewang Panjang RT. 001, Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah bertemu dengan Saksi Bapak Inong dan mereka lalu berhenti untuk ngobrol - ngobrol kemudian saat Saksi Korban Bayu bersama dengan Saksi Aulia Als Lia masih duduk diatas sepeda motor lalu tiba – tiba Terdakwa I Gunnemer Als Gogok datang dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu saat itu Saksi Bapak Inong pergi karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa I Gunnemer Als Gogok menyerang Saksi Korban Bayu dengan cara menimpas dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkan secara menyamping yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai siku lengan tangan kanan Saksi Korban Bayu sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya niat Saksi Korban Bayu ingin menangkis lalu Saksi Korban Bayu terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi Korban Bayu bangun lagi kemudian Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok datang dan Saksi Korban Bayu sempat lari dan menghindar namun saat itu Terdakwa I Gunnemer Als Gogok mengejar dan kemudian Terdakwa I Gunnemer Als Gogok langsung menimpas Saksi Korban Bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkannya hingga mengenai punggung belakang Saksi Korban Bayu sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban Bayu kembali terjatuh ke tanah lalu Terdakwa I Gunnemer Als Gogok kembali menimpas Saksi Korban Bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dibagian kaki kiri Saksi Korban Bayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban Bayu bangun dan Saksi Korban Bayu mencoba memegang untuk mengamankan parang yang dipegang Terdakwa I Gunnemer Als Gogok lalu Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok datang dan melempar telur ayam sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi korban Bayu dan Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok memukul



Saksi Korban Bayu dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri yang terbuka berkali – kali lalu kemudian Saksi Hermas Gunawan Als Engge datang juga setelah itu Terdakwa I Gunnemer Als Gogok kembali menimpas Saksi Korban Bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkannya secara menyamping yang dipegang dengan kedua tangannya hingga mengenai siku lengan tangan kiri Saksi Korban Bayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Hermas Gunawan Als Engge memukul Saksi Korban Bayu dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berkali – kali yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian bahu sebelah kiri dan kepala Saksi Korban Bayu kemudian setelah itu Saksi Korban Bayu dan Istrinya Saksi Aulia Als Lia langsung naik sepeda motor dan menghidupkan mesinnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut untuk menyelamatkan diri ke arah Tumbang Samba dan saat itu Saksi Korban Bayu mengalami luka dan mengalami pendarahan kemudian Saksi Korban Bayu bersama istrinya Saksi Aulia Als Lia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah guna proses lebih lanjut dan Saksi Korban Bayu dibawa ke Puskesmas Tumbang Samba menjalani perawatan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Bayu mengalami 5 buah mata luka yaitu pada bagian siku lengan tangan kanan Saksi Korban Bayu sebanyak 1 (satu) mata luka, dibagian punggung belakang Saksi Korban Bayu sebanyak 2 (dua) mata luka, dibagian kaki kiri Saksi korban Bayu sebanyak 1 (satu) mata luka dan dibagian siku lengan tangan kiri Saksi Korban Bayu sebanyak 1 (satu) mata luka dan Saksi Korban Bayu mengalami pendarahan serta banyak mengeluarkan darah;
- Visum Et Revertum Nomor : 0028/PKM-TS/VER/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Olivia Sari, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tumbang Samba dengan kesimpulan :
 1. Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada punggung kiri korban.



2. Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada siku kiri korban.
3. Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada siku kanan korban.
4. Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada kaki kiri korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- 3 Unsur mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, dalam hal Ini adalah Terdakwa I Gunnemer Als Gogok Bin Nutue dan Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun



adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wib disimpang jalan Desa Tewang Panjang RT. 001, Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Gunnemer Als Gogok, Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok dan Saksi Hermas Gunawan Als Engge. Bahwa Terdakwa I Gunnemer Als Gogok melakukan pengeroyokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu Terdakwa Nutue Als Bapak Gogok melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri lalu Saksi Hermas Gunawan Als Engge melakukan pengeroyokan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter. Bahwa saat itu Saksi korban Bayu bersama istri Saksi Korban yaitu Aulia Als Lia dengan menggunakan sepeda motor dari Kasongan menuju Tumbang Samba dan saat di Desa Tewang Panjang tepatnya disimpang jalan Desa Tewang Panjang RT. 001, Desa Tewang Panjang, Kec. Katingan Tengah bertemu dengan Saksi Bapak Inong dan mereka lalu berhenti untuk ngobrol - ngobrol kemudian saat Saksi Korban Bayu bersama dengan istri Saksi Korban yaitu Aulia Als Lia masih duduk diatas sepeda motor lalu tiba – tiba Terdakwa I Gunnemer Als Gogok datang dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu saat itu Saksi Bapak Inong pergi karena merasa ketakutan kemudian Terdakwa I Gunnemer Als Gogok menyerang Saksi Korban Bayu dengan cara menimpas dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkan secara menyamping yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengenai siku lengan tangan kanan Saksi Korban Bayu sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya niat Saksi Korban Bayu ingin menangkis lalu Saksi Korban Bayu terjatuh dari sepeda motor lalu Saksi Korban Bayu bangun lagi kemudian Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok datang dan Saksi Korban Bayu sempat lari dan menghindari namun saat itu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.KSN.



Terdakwa I Gunnemer Als Gogok mengejar dan kemudian Terdakwa I Gunnemer Als Gogok langsung menimpas Saksi Korban Bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkannya hingga mengenai punggung belakang Saksi Korban Bayu sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Korban Bayu kembali terjatuh ke tanah lalu Terdakwa I Gunnemer Als Gogok kembali menimpas Saksi Korban Bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dibagian kaki kiri Saksi Korban Bayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Korban Bayu bangun dan Saksi Korban Bayu mencoba memegang untuk mengamankan parang yang dipegang Terdakwa I Gunnemer Als Gogok lalu Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok datang dan melempar telur ayam sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi Korban Bayu dan Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok memukul Saksi Korban Bayu dibagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri yang terbuka berkali – kali lalu kemudian Saksi Hermas Gunawan Als Engge datang juga setelah itu Terdakwa I Gunnemer Als Gogok kembali menimpas Saksi Korban Bayu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diayunkannya secara menyamping yang dipegang dengan kedua tangannya hingga mengenai siku lengan tangan kiri Saksi Korban Bayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Hermas Gunawan Als Engge memukul Saksi Korban Bayu dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter berkali – kali yang dipegang dengan tangan kanan hingga mengenai bagian bahu sebelah kiri dan kepala Saksi Korban Bayu kemudian setelah itu Saksi Korban Bayu dan istri Saksi Korban Aulia Als Lia langsung naik sepeda motor dan menghidupkan mesinnya lalu mengendarai sepeda motor tersebut untuk menyelamatkan diri ke arah Tumbang Samba dan saat itu Saksi Korban Bayu mengalami luka dan mengalami pendarahan kemudian Saksi Korban Bayu bersama istri Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah guna proses lebih lanjut dan Saksi Korban Bayu dibawa ke Puskesmas Tumbang Samba menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok menyatakan dia tidak pernah memukul Saksi Korban Bayu sementara Saksi Korban Bayu dan Saksi Melinius Alias Melin Bin Saldinus yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang keterangannya pada saat di periksa di penyidik telah disumpah menyatakan bahwa Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan kiri yang terbuka berkali-kali.

Menimbang, bahwa penyangkalan Terdakwa II tersebut didukung oleh keterangan Terdakwa I Gunnemer Als Gogok Bin Nutue dan Saksi Hermas Hunawan



Als Engge (Diversi) yang dimana keduanya adalah anak kandung dari Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok sehingga majelis hakim meragukan kebenaran / objektivitas keterangan tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat penyangkalan Terdakwa II tersebut tidak dapat menyampingkan keterangan Saksi Korban dan Saksi Melinius Als Melin Bin Saldinus maka majelis hakim yakin bahwa sesungguhnya Terdakwa II benar telah memukul Saksi Korban Bayu sehingga majelis hakim menolak penyangkalan Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 0028/PKM-TS/VER/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Olivia Sari, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Tumbang Samba dengan kesimpulan :

1. Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada punggung kiri korban.
2. Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada siku kiri korban.
3. Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada siku kanan korban.
4. Ditemukan luka terbuka tergolong luka sedang akibat persentuhan dengan benda tajam pada kaki kiri korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengakibatkan luka" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket kulit lengan panjang dengan merk CLARISSA warna hitam yang dalam keadaan robek pada bagian lengan tangan sebelah kanan bagian belakang sebanyak 1 (satu) robekan, robek pada bagian belakang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) robekan dan robek pada bagian lengan tangan sebelah kiri bagian ujung bawah belakang sebanyak 1 (satu) robekan akibat tumpasan senjata tajam jenis parang, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan merk KYBOST model kotak – kotak warna biru putih yang dalam keadaan robek pada bagian lengan tangan sebelah kanan bagian belakang sebanyak 1 (satu) robekan dan robek pada bagian belakang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) robekan akibat tumpasan senjata tajam jenis parang serta terdapat bercak darah pada baju kemeja tersebut, 1 (satu) buah helm dengan merk YAMAHA dengan menggunakan kaca warna putih, 1 (satu) Buah Kayu Balok ukuran 5 x 5 dengan Panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 40 cm yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Gunnemer Als Gogok Bin Nutue dan Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok Bin Tubil, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Gunnemer Als Gogok Bin Nutue dan Terdakwa II Nutue Als Bapak Gogok Bin Tubil oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket kulit lengan panjang dengan merk CLARISSA warna hitam yang dalam keadaan robek pada bagian lengan tangan sebelah kanan bagian belakang sebanyak 1 (satu) robekan, robek pada bagian belakang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) robekan dan robek pada bagian lengan tangan sebelah kiri bagian ujung bawah belakang sebanyak 1 (satu) robekan akibat timpaan senjata tajam jenis parang.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang dengan merk KYBOST model kotak – kotak warna biru putih yang dalam keadaan robek pada bagian lengan tangan sebelah kanan bagian belakang sebanyak 1 (satu) robekan dan robek pada bagian belakang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) robekan akibat timpaan senjata tajam jenis parang serta terdapat bercak darah pada baju kemeja tersebut.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm dengan merk YAMAHA dengan menggunakan kaca warna putih.
- 1 (satu) Buah Kayu Balok ukuran 5 x 5 dengan Panjang kurang lebih 60 cm
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 40 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2016, oleh Judi Prasetya, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Laura Theresia Situmorang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi dengan didampingi Hakim Anggota GT Risna Mariana, SH. dan Laura Theresia Situmorang, SH., dibantu oleh Sari Ramadhaniati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Maila Rosyita Maharani,SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GT Risna Mariana, SH., SH.

Judi Prasetya, SH.,MH.

Laura Theresia Situmorang, SH.

Panitera Pengganti,



Sari Ramadhaniati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)